

**IMPLEMENTASI HUKUM ISBAT NIKAH SEBAGAI SOLUSI
MENGAJUKAN GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG
KARANG**

Laporan Akhir Magang

Ekuivalensi

(Skripsi)

Oleh

RESTI OCTARIA

NPM 1912011088



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

Implementasi Hukum Isbat Nikah Sebagai Solusi Mengajukan Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Tanjung Karang

Oleh

RESTI OCTARIA

Pencatatan pernikahan perlu guna terwujudnya keteraturan, serta menjamin legalitas identitas hukum, dalam hal ini adalah suami-istri dan juga anak-anaknya. Dalam kenyataannya sampai saat ini perkawinan yang tidak dicatatkan sebab kurangnya pengetahuan seseorang betapa pentingnya mencatatkan pernikahan dan akibat yang akan timbul setelahnya, terlebih beberapa pasangan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama isbat nikah dibarengi dengan gugatan perceraianya, atau yang sering dikenal dengan istilah Kumulasi gugatan. Maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui solusi dari perkawinan yang tidak tercatat menjadi tercatat dan bagaimana prosedur pemeriksaan isbat nikah sebagai solusi Cerai Gugat pada putusan No.2164 /Pdt.G/2022/PA.Tnk.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini, bahwasanya pemohon dalam mengajukan permohonan isbat serta cerai gugat ke Pengadilan Agama Tanjung Karang dikarenakan pernikahannya belum legal secara hukum dan sebagai solusi ingin mengurus perceraianya. Majelis hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah guna perceraian sudah sesuai dengan perspektif hukum islam dan hukum positif.

Kata kunci: Perkawinan, Isbat, perceraian.

ABSTRACT

Implementation of Marriage Isbat Law as a Solution for Divorce Lawsuits in the Tanjung Karang Religious Court

By

RESTI OCTARIA

Registration of marriages is necessary in order to realize regularity, as well as guarantee the legality of legal identity, in this case husband and wife and also their children. In reality, until now marriages have not been registered because of a person's lack of knowledge of how important it is to register marriages and the consequences that will arise afterward, moreover some couples submit applications for marriage certificates to the Religious Courts for marriage approval accompanied by their divorce lawsuits, or what is often known as cumulative lawsuits. So the focus of this research is to find out the solution from an unregistered marriage to being registered and what is the procedure for examining marriage certificates as a solution for divorce in lawsuit in decision No.2164/Pdt.G/2022/PA.Tnk.

The method used in this research is empirical normative with descriptive research type. The problem approach used is qualitative. Data collection is done by direct observation, interviews, and documentation.

The results of this study, that the applicant in submitting a request for approval and divorce was sued to the Tanjung Karang Religious Court because the marriage was not yet legal and as a solution he wanted to take care of the divorce. The panel of judges in granting the application for marriage certificate for divorce is in accordance with the perspective of Islamic law and positive law.

Keywords: Marriage, Isbat, divorce.

**IMPLEMENTASI HUKUM ISBAT NIKAH SEBAGAI SOLUSI
MENGAJUKAN GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG
KARANG**

Laporan Akhir Magang

Ekuivalensi

(Skripsi)

Oleh

RESTI OCTARIA

NPM 1912011088



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Laporan : IMPLEMENTASI HUKUM ISBAT NIKAH
SEBAGAI SOLUSI MENGAJUKAN GUGAT
CERAI DI PENGADILAN AGAMA
TANJUNG KARANG

Nama Mahasiswa : Resti Octaria

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011088


Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Laporan

Hakim Pembimbing Instansi,



Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A
NIP. 196008071992032001


Drs. H.K.M. Junaidi S.H., M.H.
NIP. 195908011987031004

Dosen Pembimbing Laporan II,

Wakil Dekan I FH Unila


Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP. 198009192005012003


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003


HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.



Sekretaris : Prof. Nunung Rodliyah, M.A.



Anggota : Dewi Septiana, S.H., M.H.



Penguji Utama : Sepriyadi Adhan, S. S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : **26 Juni 2023**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini Penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan Judul “ **IMPLEMENTASI HUKUM ISBAT NIKAH SEBAGAI SOLUSI MENGAJUKAN GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG**” adalah karya saya dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, Penulis bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada Penulis, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Juni 2023

Pembuat Pernyataan,



Resti Octaria

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Resti Octaria , dilahirkan tanggal 29 Oktober 2001 di Jakarta. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Pauzi dan Mustika Dewi.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak- Kanak di Tk Al- Munir Jakarta tahun 2006, melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SDN 07 Pd. Ranggan jakarta tahun 2013, melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP N 196 Jakarta diselesaikan pada tahun 2016, melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di Sma Bina Dharma Jakarta yang diselesaikan pada tahun 2019.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa fakultas hukum universitas lampung melalui jalur snmptn tahun 2019. Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selama menjadi mahasiswa aktif mengikuti kegiatan seminar daerah maupun nasional dan organisasi kemahasiswaan fakultas hukum universitas lampung Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH), serta anggota Koperasi Mahasiswa Unila (Kopma) Universitas Lampung.

Penulis Juga ikut serta dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA) bekerja sama dengan beberapa Instansi Hukum di Provinsi Lampung yang salah satunya adalah Pengadilan Agama Tanjung Karang selama kurang lebih 4 bulan pada tahun 2023.

MOTO

"Dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk"

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۖ

(Q.S Ad- Dhuha:7)

Banyak hal menanti didepan.

'Berterimakasih kepada diri sendiri karena bersedia berjuang.'

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil alamin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati.

Dengan segala cinta dan kasih sayang ku persembahkan skripsi ini untuk:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Ayahandaku Pauzi dan Mamaku Mustika Dewi

Yang telah memberikan pelajaran, dukungan serta doa dalam setiap sujudnya demi keberhasilanku nanti, mengajarkanku untuk berusaha dan bertekad melakukan yang terbaik dan selalu bersyukur dalam segala sesuatu.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil Alamin, Segala Puji Bagi Allah Subhanahuwa Taala, Rabb Semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang . shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad, Sallahu Alaihiwasallam, keluarga , sahabat, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuknya. Aamiin. Hanya dengan kehendaknya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

“IMPLEMENTASI HUKUM ISBAT NIKAH SEBAGAI SOLUSI MENGAJUKAN GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG”, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri , S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo.S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. , selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ibu Dewi Septiana, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan dan Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang

telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak Sepriyadi Adhan. S, S.H.,M.H., selaku dosen Pembahas I, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H.,M.H, selaku dosen Pembahas II, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Drs. H.K.M. Junaidi , S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Instansi selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung;
8. Bapak Drs. Aripin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Instansi selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung;
9. Bapak Agit, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung;
10. Bapak Muhtadi, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
12. Seluruh staf dan pegawai Pengadilan Agama Tanjung Karang yang selama ini telah memberikan ilmu baru dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
13. Kakak dan adikku tercinta Wita Muli Dan Defaz Ikhsan yang memberikan motivasi, dukungan serta doa bagi penulis sehingga dapat menjadi teladan bagi adik tercinta

14. Keluarga Besarku yang selama ini selalu memberikan dukungan, nasihat, dan motivasi kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Untuk orang yang berpengaruh dalam hidup saya Salsabila August Wulandari, terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat dalam menjalankan kehidupan serta studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Semoga kelak kita sukses bersama
16. Teman-temanku SMA bubadibako, terimakasih untuk kebersamaan, dukungan, motivasi, dan canda tawa, yang telah kalian berikan kepada penulis yang akan menjadi pelajaran di dalam hidup penulis semoga kelak kita sukses bersama.
17. Teman-teman MBKM *batch* IV Pengadilan Agama, Annisa, Vina, Salsabila, Ilham terimakasih untuk kebersamaan, kerjasama, dukungan, motivasi, dan canda tawa, suka duka, selama magang dan menyelesaikan tugas akhir kita. Semoga kelak kita sukses bersama.
18. Teman-teman seperjuangan ku Novita Sari, Angel, Redi Yansah, Putri Sintia Wati, Vina Putri Aulia, Ramona Nopera, Taruli, Dara Pujiandini, Nerisha, Aghnesa, Wulan Lamdani, dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya, terimakasih untuk kebersamaan, dukungan, motivasi yang telah kalian berikan kepada penulis selama perkuliahan semoga kelak kita menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses.
19. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2019, terimakasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan.
20. Bu Fatma, Mba Minah, Kak Ratu, Mba Wenny, Mba Opa, Ka Rissya, Ka Endra, Pak Andre, Bu Okta, serta Ibu- Ibu Panitera Pengganti yang telah membimbing saya dalam melakukan magang.
21. Keluarga besar UKM-F MAHKAMAH yang menjadi wadah penulis untuk berkembang di Fakultas Hukum.
22. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai dengan skripsi ini diselesaikan.

23. Teruntuk *My Self*. Terimakasih telah berjuang. Teruslah berproses setiap harinya. Banyak hal menanti didepan.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, Juni 2023
Penulis,

Resti Octaria

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2 .Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Umum Pengesahan Perkawinan (Isbat).....	6
2.2. Tinjauan Umum Perceraian	8
2.3 Tinjauan Umum Cerai Gugat	9
2.4 Tinjauan Prosedur Beracara Pengadilan Agama	13
2.5 Profil Instansi	16
1. Deskripsi Instansi	16
2. Sejarah Lokasi Tempat Magang	18
3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola	21
4. Wilayah Yuridiksi	22
III. METODE PENELITIAN	30
3.1. Metode Penelitian	30
3.1.2 Jenis Dan Tipe Penelitian	30
3.1.3 Pendekatan Masalah	30
3.1.4 Sumber Dan Jenis Data	31
3.1.5 Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data	32
3.2 . Metode Praktek Kerja Lapangan	34
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	34
2. Metode Pelaksanaan	34
3. Tujuan Magang	34
4. Manfaat Magang	35

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Solusi Dari Pernikahan Yang Tidak Tercatat Menjadi Tercatat36
- 4.2 Bagaimanakah Prosedur Pemeriksaan Isbat Nikah Sebagai Solusi
Cerai Gugat pada putusan nomor 2164/Pdt.G/2022/PA.Tnk42

V. PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan.....63
- 5.2 Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Logo Pengadilan Agama Tanjung Karang	21
2. Struktur Pegawai Pengadilan Agama Tanjung Karang.	29

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Pembagian Daerah Administrasi	22
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang	28
3. Rekapitulasi Data Isbat Perceraian Tahun 2021-2023	59

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah Kodrati lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pencatatan perkawinan perlu dilakukan guna memiliki kekuatan hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dipelesakan mengenai perkawinan, yaitu ikatan kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan pernikahan itu sendiri untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah..¹

Sebagaimana termuat dalam bunyi Pasal 2 poin dua Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Pada hakikatnya “setiap Pernikahan supaya dicatat sesuai kaidah Undang-undang yang berlaku”. Secara nasional penulisan perkawinan merupakan amanah Undang-undang untuk dilaksanakan agar seluruh keluarga terjamin seperti tersebut juga mendapatkan hak yang sama dimata hukum dan negara. Namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat sadar akan hal itu dibuktikan dengan banyaknya pelaksanaan isbat nikah oleh Pengadilan Agama akibat keluarga yang akan menikah tidak melapor kepada Kantor Urusan Agama setempat dan akhirnya keluarga tersebut tidak tercatat secara nasional.

Pencatatan pernikahan perlu guna sebagai langkah demi terwujudnya keteraturan pernikahan di lingkungan warga, memberi perlindungan yang suci kepada pernikahan sebagai sebuah nilai serta hubungan dengan sakral, juga dengan khusus bertujuan agar menjaga harkat dan martabat kaum perempuan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

¹ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), hlm. 26.

Untuk memberi legalitas identitas hukum kepada pasangan yang sah salah satunya dengan pencatatan pernikahan yang akan menjamin kepastian hukum bagi siapapun yang tercatat, dalam hal ini adalah suami-istri dan juga anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan tersebut.

Pencatatan perkawinan adalah merupakan syarat administratif. maksudnya yang pertama, pencatatan yang dimaksud, diwajibkan dalam rangka fungsi Negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia kepada yang bersangkutan. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh Negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang bersangkutan karena implikasinya sangat luas, sehingga perlu adanya bukti autentik dari peristiwa tersebut².

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abdil Baril Basith dalam artikelnya yang mengatakan bahwa dalam pandangan sebagian masyarakat, perkawinan adalah sah jika melengkapai seluruh rukun (al-arkan) dan memenuhi seluruh syarat (al-syuruth), juga tidak adanya penghalang perkawinan (al-mani“) menurut agama. Adapun pencatatan hanyalah urusan administrasi saja atau penguat istilah fikihnya disebut dengan tautsiqiy. Akibatnya, tidak mengherankan bila sampai saat ini masih ada perkawinan-perkawinan yang tidak dicatatkan yang dikenal dengan istilah kawin sirri (perkawinan dibawah tangan)³.

Pengaturan perihal keharusan Pencatatan pernikahan yang tidak jelas terdapat didalam Al-Quran serta sunnah. Berdasarkan perihal tersebut Jumhur ulama fiqh tidak mengharuskan dan mengutamakan pencatatan pernikahan. Dan undang-undang mengamanahkan pencatatan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana domisili calon mempelai wanita.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) cet. Ke-4 hlm. 60

³Abdul Baril Basith, artikel "Pihak-Pihak Dalam Permohonan Pengesahan Nikah" Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, edisi No. 75, (Jakarta: PPHIMM, 2012) hlm. 115

Namun masih Kurangnya pengetahuan seseorang tentang betapa pentingnya mencatatkan pernikahan dan akibat yang akan timbul setelahnya, seringkali menjadi penyebab awal retaknya rumah tangga. Banyak dari mereka baru mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama setempat setelah menyadari dan merasakan dampak-dampak yang timbul pasca nikah dibawah tangan. Bahkan lebih parahnya ada beberapa pasangan yang tidak hanya mengajukan isbat nikah saja tetapi juga dibarengi dengan gugatan perceraianya, atau yang sering dikenal dengan istilah Kumulasi gugatan antara isbat nikah dan cerai gugat. Diantara penyebab yang terjadi tersebut terdapat dalam putusan Nomor 2164 /Pdt.G/2022/PA. Tnk

Perkara isbat nikah dikategorikan sebagai perkara voluntair maupun contensius karena perkara voluntair merupakan perkara yang sifatnya permohonan dan tidak ada lawan. Sedangkan contensius adalah perkara gugatan yang mengandung sengketa antara pihak- pihak.⁴

Pengaturan Perkara perceraian dapat digabungkan sekaligus dengan pengesahan perkawinan yang mana seseorang dapat melangsungkan permohonan ke Pengadilan Agama dengan mengesahkan perkawinannya sekaligus digabungkan dengan perkara perceraian, sebagaimana terdapat pada Undang- Undang Pasal 86 Ayat (1) No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya UU No.1 Tahun 1974 mengatur berbagai ketentuan pada hukum materil perkawinan dan segala sesuatu yang terkait, sedangkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 mengatur tentang tata cara perkawinan dan sekaligus merupakan pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan. Selain kedua ketentuan ini, terdapat pengaturan lain yang dikhususkan bagi orang yang beragama Islam yaitu yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang- Undang No. 7 Tahun 1989⁵.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

⁴ Mujahidin Ahmad, 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 97.

⁵ Basiq Djalil, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 310.

dengan judul “Implementasi Hukum Isbat Nikah Sebagai Solusi Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana solusi dari perkawinan yang tidak tercatat menjadi tercatat?
2. Bagaimanakah prosedur pemeriksaan isbat nikah sebagai solusi Cerai Gugat pada putusan No.2164 /Pdt.G/2022/PA.Tnk ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana solusi dari perkawinan yang tidak tercatat menjadi tercatat
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemeriksaan isbat nikah sebagai solusi Cerai Gugat pada putusan pada Pengadilan Agama Tanjung Karang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata dalam hal mengajukan isbat nikah guna gugatan perceraian di pengadilan dan pengaruh nilai kinerja Pengadilan Agama Tanjung Karang. Serta meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala serta dapat memberikan masukan-masukan disamping undang-undang terkait.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini akan memberikan manfaat diantaranya:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan

mengenai isbat nikah sebagai solusi gugat cerai di pengadilan dan pengaruh nilai kinerja Pengadilan Agama Tanjung Karang. Selain itu juga untuk memberikan suatu keterampilan khusus yakni kemampuan menganalisa perkara kumulasi gugatan cerai dan isbat nikah .

2. Bagi Pengadilan Agama Tanjung Karang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi Pengadilan Agama Tanjung Karang sebagai bahan pertimbangan bagaimana melaksanakan kumulasi isbat nikah guna gugatan cerai dan pengaruh hasil kinerja Pengadilan Agama dalam rangka mewujudkan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pengetahuan bagaimana kumulasi isbat nikah dan gugatan cerai dapat berjalan secara baik dalam berperkara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Pengesahan Perkawinan (Isbat)

2.1.1 Pengertian Isbat Nikah

Kata isbat nikah terdiri dari dua kata “isbat” dan “nikah”. Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa arab. Isbat merupakan masdar dari kata “atsbata yutsbitu isbat” berarti penetapan atau pembuktian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa itsbat nikah adalah penetapan, penyuguhan, dan penentuan. Itsbat nikah adalah tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama guna menetapkan pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pasal 7 angka (1) dan (2) KHI menyebutkan “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” dan “dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA (Kantor Urusan Agama) atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan)⁶

Isbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum.

Pencatatatan perkawinan dilakukan dengan tujuan, sebagai berikut:

⁶ Asasriwarni, “Kepastian Hukum ‘Itsbat Nikah’ Terhadap Status Perkawinan, Anak Dan Harta Perkawinan,” <http://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastianhukum-quotitsbat-nikahquot-terhadap-statusperkawinan-anak-dan-harta-perkawinan>, 2023

1. Untuk tertib administrasi perkawinan
2. Jaminan memperoleh hak- hak tertentu (memperoleh akta kelahiran, membuat kartu tanda penduduk, membuat kartu keluarga).
3. Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan
4. Memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri, maupun anak
5. Memberikan perlindungan terhadap hak- hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan⁷

2.1.2 Syarat- Syarat Isbat Nikah

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat pegawai pencatat nikah. Dalam hal ini perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan isbatnya ke pengadilan agama.

Adapun syaratnya ialah;

Dalam KHI Pasal 7 ayat (3) dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelumnya berlaku UU No. 1 Tahun 1974;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Tujuan dari isbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti autentik sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

⁷ Rachmdi usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, Jurnal Legalisasi Indonesia, vol. 14 No. 03, September 2017, hlm. 259-260.

berlaku di Indonesia.⁸

Pihak yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah yaitu;

Suami, atau isteri atau anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu⁹

2.2. Tinjauan Umum Perceraian

Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari bahasa cerai, yang memiliki arti pisah dan talak, bahasa cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya sama dengan cerai. Kata mentalak berarti menceraikan.¹⁰

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan dan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian cerai dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.

Bentuk Perceraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, mengenal bentuk-bentuk yang mengakibatkan putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

1) Cerai talak adalah usaha dari pihak seorang suami untuk menceraikan istrinya.

Talak yang merupakan ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

⁸ Enas Nasrudin, "Ihwal Itsbat Nikah (Tanggapan Atas Damsyi Hanan)," *Mimbar Hukum* No. 33 Jul, No. Aktualisasi Hukum Islam (1997): 88.

⁹ Departemen Agama RI, hlm 139

¹⁰ W. J. S. Poerwodarminto, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 20.

Sebagaimana Pasal 129 KHI berbunyi, “Seorang suami yang ingin mentalak isterinya mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang menguasai tempat tinggal isteri disertai dengan alasan hukum dan memohon diadakannya sidang

3. Cerai gugat adalah adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya gugatan yang diajukan sebelumnya oleh pihak istri ke pengadilan negeri/pengadilan agama untuk meminta penetapan pengadilan atas perkara perceraian..¹¹

2.3 Tinjauan Umum Cerai Gugat

Cerai gugat adalah putusannya ikatan perkawinan ketika istri membuat permohonan ke Pengadilan Agama, dengan persetujuan suami tergugat, dan pengadilan menerima permohonan itu.

Ahrum Hoerudin juga menambahkan pengertian secara luas Cerai Gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak istri) terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dengan suaminya diputuskan oleh putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹²

Dasar hukum cerai gugat dalam Pasal 132(1) Kitab Undang-Undang Hukum Islam, yang berbunyi: Gugatan cerai diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya di pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat, kecuali jika istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suaminya. Pasal 73 UU Agama No. 7 Tahun 1989 menentukan bahwa gugatan cerai harus diajukan oleh istri atau pengacaranya di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat, kecuali jika istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami atau tergugat¹³

¹¹ Hilman Hadikusuma. a, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung hlm.166

¹² Ahrum Hoerudin, 1999, *Pengadilan Agama (Bahasa Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Bandung: PT. Aditya Bakti, hlm. 20.

¹³ Nunung Rodliyah, 2019, *Hukum Islam*, Graha Ilmu, Lampung, hlm.167

2.3.1 Alasan Perceraian

Perceraian tentunya tidak dapat terjadi begitu saja, terdapat alasan yang dapat diterima oleh hukum untuk melaksanakan sebuah perceraian. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tepatnya pada Pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian dapat dilakukan jika ada sejumlah alasan dasar yang signifikan .

Perceraian dapat terjadi atau dilakukan karena alasan sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, atau kondisi lain yang tidak dapat disembuhkan. Ini karena melakukan zina berarti pengkhianatan terhadap kesakralan dan kesucian perkawinan. Termasuk tindakan seperti mabuk, pemadat, dan penjudi, yang merupakan pelanggaran hukum agama dan hukum positif yang berlaku.
- 2) Apabila salah satu pihak (suami atau istri) telah berpisah dengan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya, tanpa alasan yang sah, atau karena alasan di luar kendali pihak lainnya
- 3) Salah satu pihak dihukum penjara selama 5 (lima) tahun atau yang lebih lama setelah perkawinan dilangsungkan. Sebab jika salah satu pihak dipenjara selama waktu 5 (lima) tahun atau lebih, mereka tidak akan dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami atau istri.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, yang membahayakan keselamatan pihak lain; Jika suatu perkawinan tetap dipertahankan namun mengancam keselamatan seseorang, maka lebih baik jika perkawinan itu diputus dengan perceraian.
- 5) Salah satu pihak menderita penyakit atau cacat sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai pasangan; sebagai suami/istri;

Ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami atau istri karena cacat atau penyakit, maka hal itu dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian.

- 6) Antara suami dan istri Tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena dipenuhi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi antara suami dan istri serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.. Apalagi jika konflik tidak dapat dihindari atau diselesaikan. Seseorang dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan jika hal itu berlanjut dan dapat menyebabkan masalah yang lebih buruk di masa depan.¹⁴

Dalam Bab XVI dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang membahas Putusnya Perkawinan, ada sejumlah alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian. Secara substansi, isi bab ini sama dengan yang ada dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, tetapi ada beberapa tambahan penting yang dibahas dalam bab ini, yaitu:

- 1) Suami melanggar taklik-talak; saat akad perkawinan, mempelai pria biasanya membacakan atau setidaknya menandatangani sighat taklik-talak, atau perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah, yang dicantumkan dalam akta nikah. Dengan kata lain, berupa janji talak yang ditetapkan untuk terjadi dalam situasi tertentu dan mungkin terjadi di masa mendatang. Dalam kasus ini, pihak suami meninggalkan istri secara tidak sengaja selama dua tahun berturut-turut dan kemudian melakukan kekerasan terhadapnya. Karena itu, istri memiliki hak mengajukan permohonan penjatuhan talak kepada pengadilan yang berwenang
- 2) Perubahan agama atau kemurtadan yang menyebabkan ketidakrukunan dalam keluarga. Hanya pasangan yang seagama yang diperkenankan dapat menikah. Jika salah satu pihak (suami atau istri) murtad atau berpindah

¹⁴ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Cet. III, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm 20-24.

agama selama perjalanan mengarungi rumah tangga pernikahan otomatis berakhir.¹⁵

2.3.2 Akibat Perceraian

Adapun akibat hukum dari perceraian adalah:

1. akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Pasal 41 Undang-undang tentang Perkawinan, adalah Orang tua/anak menanggung akibat, yaitu :
 - a. Baik ibu maupun bapak tetap bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; namun bilamana dalam kasus ini terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan;
 - b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, Jika bapak tidak dapat membayar, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan perawatan anak. Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu juga bertanggung jawab atas biaya tersebut;
 - c. Pengadilan dapat memberi kewajiban kepada mantan suami untuk memikul biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

2. Harta benda perkawinan

Dalam Bab VII UU Perkawinan pengaturannya mencakup Pasal 35, 36, dan 37 yang mengatur harta benda perkawinan.

Pasal 35 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa:

- a. Harta benda yang diperoleh suami dan istri selama pernikahan menjadi harta bersama;
- b. Harta bawaan masing-masing suami dan istri, serta harta benda yang

¹⁵ *Ibid* hlm 24-25

diperoleh masing-masing sebagai warisan atau hadiah, dimiliki penguasaan masing-masing. Sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Undang-undang Perkawinan mengatur , harta benda perkawinan terbagi atas: harta benda yang dimiliki oleh pasangan sebelum atau selama perkawinan berlangsung:

1. Harta bersama
2. Harta pribadi :
 - Harta bawaan suami
 - Harta bawaan isteri
 - Harta hibah/warisan suami
 - Harta hibah/warisan isteri¹⁶

2.4 Tinjauan Prosedur Beracara Pengadilan Agama

Hukum Acara Pengadilan Agama adalah aturan yang mengatur bagaimana orang bertindak di depan pengadilan dan bagaimana pengadilan memeriksa, memutus perkara, dan menerapkan keputusan yang dibuat di dalam pengadilan tersebut.. Prosedur beracara di Pengadilan Agama yaitu rangkaian kegiatan pemeriksaan suatu perkara sejak didaftarkan hingga proses persidangan yang mengikat antara para pihak, Majelis Hakim, dan aparat pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara.

Prosedur beracara di Pengadilan Agama yaitu terdiri dari :

1. Upaya Perdamaian

Dasar hukum upaya perdamaian yaitu pasal 130 HIR, pasal 154 RBg dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan Mediasi di Pengadilan. Sebelum permulaan persidangan, Hakim memiliki tanggung jawab untuk berusaha mendamaikan pihak berperkara.
2. Pembacaan Surat Gugatan
3. Penyampaian Jawaban oleh Tergugat
4. Penyampaian Replik oleh Penggugat

Penggugat dapat menanggapi jawaban Tergugat dengan membuat replika,

¹⁶ Satrio J. *Hukum Harta Perkawinan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, hlm. 188

mempertahankan gugatannya, atau mengubah pendapatnya dengan membenarkan jawaban atau bantahan Tergugat.

5. Penyampaian Duplik dari tergugat

Tepatnya, respons terhadap jawaban Tergugat; dengan pilihan antara mempertahankan jawabannya atau bertindak seperti Penggugat dalam jawabannya.

6. Pembuktian

Upaya pihak untuk meyakinkan hakim terhadap sengketa dikenal sebagai pembuktian. Orang yang berhak atas pembuktian adalah orang yang memiliki hak dan orang yang membantah hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa yang sebagaimana dimaksud (pasal 163 HIR, pasal 283 RBg, pasal 1865 KUH Perdata).

Pengadilan melakukan proses pemeriksaan perkara secara kontradiktory, artinya tergugat mempunyai hak untuk membantah argumen penggugat. Selain itu, penggugat memiliki hak untuk melawan sanggahan tergugat. Proses sanggahan atas replika duplik maupun dalam bentuk kesimpulan (*conclusion*).

Berlaku Klaim pengecualian terhadap pemeriksaan *contradictoire* dapat dilakukan melalui dapat dilakukan oleh *Verstek* atau tanpa sanggahan. Apabila pihak yang bersangkutan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah oleh jurusita. Oleh karena itu, pengadilan mengeluarkan putusan atas gugatan tersebut.

Tidak jarang penggabungan gugatan terjadi, yang dalam istilah dikenal sebagai kumulasi. Salah satunya menyangkut kumulasi gugatan cerai melalui pengesahan perkawinan dalam hukum acara di Pengadilan Agama. Dari sudut pandang Islam, hal ini dikaitkan dengan metode yudisial penemuan “analogi” (*Qiyas*), yang sesuai

dengan kemampuan hakim untuk memutuskan gugatan balik secara terpisah, sebagaimana diatur dalam Pasal 123b(3) HIR/158(3) R.BG. karena kesamaan illat, yaitu "Keduanya merupakan bentuk gabungan dari gugatan."¹⁷

Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo 3 Tahun 2006, penggabungan gugatan atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih dari satu gugatan ke dalam satu gugatan atau penggabungan dari beberapa gugatan ke dalam satu gugatan.¹⁸

Untuk menyelesaikan masalah kumulasi gugatan di Pengadilan Agama, para hakim, terutama hakim PA, mengacu pada Pasal 86 Undang-Undang No. 3. Tujuan menggabungkan gugatan adalah untuk mendukung prinsip peradilan yang mudah, cepat, dan murah. Karena kombinasi gugatan akan menghemat waktu dan biaya. Pada dasarnya, setiap gugatan harus independen, dengan setiap gugatan diajukan dalam surat gugatan terpisah, diperiksa, dan diputus secara terpisah. Namun, dalam kasus tertentu, penggabungan gugatan dapat dilakukan jika ada hubungan yang kuat atau hubungan yang kuat antara gugatan satu dengan lain .

Pasal 86 Undang-Undang No. 3 Syarat Kumulasi Gugatan, yaitu:

1. Syarat Kumulasi Gugatan:

Kumulasi gugatan baik berbentuk gugatan atau permohonan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Ada hubungan yang kuat antara kasus-kasus tersebut atau saling terhubung
- b. Subyek hukum para pihak sama (penggugat dan tergugat),
- c. Prinsip acara yang cepat dan murah, dan
- d. Keuntungan ditinjau dari segi acara (*prosesueel doelmatig*).

¹⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1988, hlm. 199

¹⁸ UU. No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 86

2. Tujuan Kumulasi Gugatan:

Penggunaan kumulasi gugatan dimaksudkan untuk membuat proses pemeriksaan dipersidangan lebih sederhana dan mencegah hasil yang saling bertentangan.

Adapun Tujuan dari kumulasi gugatan adalah untuk

- a. Mewujudkan sistem peradilan yang sederhana, di mana beberapa gugatan digabungkan menjadi satu gugatan, sehingga peradilan dapat memutuskan dan menyelesaikan beberapa perkara dalam satu keputusan.
- b) menghindari putusan yang saling bertentangan dengan cara efektif adalah dengan menggabungkan atau kumulasi gugatan apabila beberapa gugatan terhubung.¹⁹

2.5 Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

Program magang kampus merdeka yang diadakan Universitas Lampung, yang memungkinkan mahasiswa, terutama mahasiswa fakultas hukum, untuk menggunakan pengetahuan yang diperoleh selama pemulihan dan untuk memperoleh keterampilan untuk mempersiapkan diri untuk kembali ke dunia kerja nantinya

Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama berlokasi di Jalan Untung Suropati Nomor 2 Kedaton, Bandar Lampung, Lampung. Lokasinya sangat strategis di antara Stasiun Labuhan Ratu, Kantor BP3TKI, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pakan, dan Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung.

Kegiatan magang ini sesuai dengan program studi Fakultas Hukum dan didasarkan pada Pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bertujuan untuk

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007 hlm 104.

- a. menumbuhkan potensi mahasiswa untuk menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
- b. Menghasilkan lulusan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan meningkatkan kekuatan saing negara;
- c. Menghasilkan lulusan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora untuk kemajuan negara, kemajuan peradaban, dan kesejahteraan manusia.
- d. Pelaksanaan pengabdian masyarakat terwujud berbasis refleksi dan karya penelitian yang bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum dan pendidikan kehidupan manusia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan magang di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang Bandar Lampung. Dalam laporan akhir magang, penulis menganalisis salah satu kasus yang disidangkan di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang, Bandar Lampung. Yang merupakan salah satu badan peradilan yang peran dan kompetensinya adalah menyelidiki, memutuskan, dan menyelesaikan kasus-kasus antara umat Islam di bidang-bidang berikut:

Perkawinan, Warisan, Wasiat, hibah, wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah dan Ekonomi Syariah berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, UU No. 7 tahun 1989.

Fungsi peradilan agama meliputi fungsi mengadili (kekuasaan kehakiman), fungsi kontrol, fungsi penasehat, fungsi administrasi dan fungsi lainnya untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan otoritas terkait lainnya seperti Depag, MUI, ormas Islam dan lain-lain, serta pemberian nasihat hukum, pembukaan penelitian dan layanan penelitian dan akses yang luas terhadap publik, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang di Pengadilan. (aes) tentang transparansi dan informasi di pengadilan.

2. Sejarah Lokasi Tempat Magang

Pengadilan Agama Tanjung Karang dibangun pada tahun 1975/1976 dengan dana Repelita dari pemerintah dengan luas 150 m² di atas tanah seluas 400 m². Gedung ini terletak di Jalan Cendana No. 5 Rawa Laut Tanjung Karang mengalami sedikit peningkatan luas bangunan, namun statusnya masih menjadi tempat pertemuan sidang karena tidak memenuhi syarat standar peruntukan gedung perkantoran. Namun dalam artian sehari-hari tetap kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Sebelum di Jalan Cendana Rawa Laut, Pengadilan Agama Tanjung Karang yang dahulu bernama Pengadilan Syariah berkantor di Kompleks Hotel Negara Tanjung Karang, Jalan Imam Bonjol, yang sekarang menjadi Rumah Makan Begadang I. Kemudian berpindah ke Jalan Raden Intan yang kini menjadi gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Mahkamah Syariat Lampung berkantor di lokasi sebelumnya di bawah kepresidenan K.H. Syarkaw. Tinggal di rumah R. Muhammad di Teluk Betung, lalu pindah lagi ke Jalan Veteran I Teluk Betung.

persoalan urusan dalam bidang Islam atau kemasyarakatan seperti perkawinan, perceraian dan waris ditangani oleh pemuka agama, kepala desa, kepala marga atau kepala desa.

permusyawaratan ulama, yaitu orang-orang yang memahami Islam, merupakan landasan bagi umat Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah agama. Jadi dalam masyarakat Islam ada lembaga informal yang memimpin/hidup dalam kehidupan beragama.

Awal berdirinya Pengadilan Agama (misalnya Pengadilan Syariah) di Propinsi Lampung didasarkan pada surat elektronik Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947 yang memberikan petunjuk kepada para ulama Propinsi Sumatera di Pematang Siantar tanggal 13 Januari 1947 melalui telegram No.

168/1. 1/DJA PS/1947 memerintahkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung di Tanjung Karang untuk membentuk foramsi Markas di Teluk Betung yang terdiri dari 33 buah Mahkamah Syariah.

Kemudian atas persetujuan BP DPRD kepada Lampung Residence Besluit P.T. Residen Lampung tanggal 13 Januari 1947 nomor 13 tentang Pendirian Mahkamah Syariah untuk Karesidenan Lampung. Keputusan tersebut mengatur dasar hukum, bidang tanggung jawab serta tugas dan wewenang. Hanya karena modal yang dikeluarkan oleh BP DPR Karesidena Lampung, beberapa pihak menyatakan pendirian ini tidak sah bahkan Ketua Pengadilan Negeri pada tahun 1951 bernama A. Razak Degree, Sutan Malalo, menolak untuk melaksanakan putusan Mahkamah Syariah yang tidak berstatus di mata hukum. Menurut surat Menteri Kehakiman tertanggal 11 April 1953, yang menyatakan: “Kedudukan dan yurisdiksi peradilan agama/peradilan syariah di Lampung Residence berada di luar hukum yang berlaku di Republik Indonesia.” Kemudian surat tertanggal 24 Agustus 1953 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yang memberitahukan Ketua Pengadilan Negeri Residen Lampung kepada Kantor Agama Residen Lampung bahwa “Mahkamah Syariah Residen Lampung Teluk Betung tidak sah”.

Ketua Pengadilan Syariah di Lampung, dalam surat tertanggal 27 Oktober 1953, melaporkan kasus tersebut ke Departemen Agama Jakarta dan kemudian ke C.q. Dalam surat tertanggal 29 Oktober 1953 kepada Pengadilan Syariah Keresidenan Lampung, Badan Peradilan Agama menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Lampung untuk sementara dapat berjalan seperti biasa sambil menunggu hasil pembicaraan antara Departemen Agama Jakarta dan Departemen Kehakiman”. Meski selama ini Mahkamah Syariah Lampung merasa aman dengan surat dari Kemenag tersebut, namun masih banyak reaksi negatif di sana-sini, dan memang Mahkamah Syariah kurang puas ketika tidak ada landasan hukum yang berkompeten.

Akhirnya pemerintah mengeluarkan Keputusan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1957 yang menjadi dasar hukum bagi peradilan agama di Aceh dan juga berlaku bagi peradilan agama di Sumatera. Keputusan pemerintah ini dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 Mendirikan Pengadilan Agama/Pengadilan Syariah di Sumatera, termasuk Pengadilan Syariah Karesidenan Lampung di Teluk Betung. Selanjutnya dalam perkembangannya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di Teluk Betung mendapat dasar Hukum yang mantap dengan diundangkannya UU Nomor 35 / 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 / 2004.

Peraturan Perundang-undangan tentang Keberadaan Peradilan Agama dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 1 Pengadilan Agama adalah pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Pendirian pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa perdata antar umat beragama Islam, pendirian pengadilan agama sebagai wadah dan hukum Islam sebagai isi atau muatan utama penyelesaian dan putusan suatu masalah tidak dapat dipisahkan.

Keputusan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 tentang Dasar Hukum Peradilan Agama Di Luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Perintah pemerintah tersebut dilaksanakan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pendirian Pengadilan Agama/Pengadilan Syariat di Sumatera, termasuk Pengadilan Syariat Lampung Karesidenan Teluk Betung. Kekuasaan Mahkamah Syariah dalam PP 45 Tahun 1957, Pasal 1 secara khusus menyatakan:

“Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memeriksa dan menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri Muslim dan segala hal yang diatur oleh hukum yang berlaku menurut hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, Rujuk, Fasakh, Hadhonah, Malwaris, Wakaf, hibah, Shodaqoh, Baitulmal dan hal-hal lain yang terkait, serta menentukan syarat-syarat perceraian dan penyelesaian.”

Selanjutnya, peradilan agama, termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Teluk Betung, diberikan landasan hukum yang kuat dan kokoh dengan dikeluarkannya UU No. 35 Tahun 1999, kemudian diganti dengan UU No. 4/2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan :“badan peradilan Hukum di bawah Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.”

Dasar hukum peradilan agama dan peradilan lainnya yang semakin kuat diamandemen dalam UUD 1945, yang menyebutkan dalam Bab IX Pasal 24 Ayat 2:

“Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya di lingkungan hukum umum, di lingkungan peradilan agama, di lingkungan peradilan militer, di lingkungan peradilan tata usaha negara, dan di lingkungan Mahkamah Konstitusi.”

3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Logo Instansi



4. Visi dan Misi

a. Visi Pengadilan Agama Tanjung Karang:

“Mewujudkan Pengadilan Agama Tanjung Karang Vang Agung”

B. Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang:

1. Mewujudkan peradilan Vang Sederhana, cepat, biaya ringan, dan trasnparan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber daya peradilan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. Melaksanakan penyuluhan dan pelatihan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan administrasi dan manajemen secara teratur yang efektif dan efisien.
5. Menjamin ketersediaan lembaga dan infrastruktur peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Wilayah Yurisdiksi

Pengadilan Agama Tanjung Karang memiliki yurisdiksi kota Bandar Lampung yang luasnya 169,21 km² dan terbagi menjadi 20 kecamatan dan 126 desa, dengan jumlah populasi penduduk 1.167.101 jiwa (berdasarkan data tahun 2014).

No.	Nama Kecamatan	Kota kecamatan	Jumlah kelurahan	Daftar Kelurahan
1.	Teluk Betung	Barat Bakung	5 buah	Bakung Batu Putuk Kuripan Negeri Olok Gading Sukarame II
2.	Teluk Betung Selatan	Sukaraja	6 buah	Gedong Pakuan Gunung Mas Pesawahan Sumur Putri Talang Teluk Betung
3.	Panjang	Panjang	8 buah	Karang Maritim Ketapang Ketapang Kuala Panjang Selatan Panjang Utara

				Pidada Srengsem Way Lunik
4.	Tanjung Karang Timur	Kotabaru	5 buah	Kebon Jeruk Kota Baru Sawah Brebes Sawah Lama Tanjung Agung

5	Teluk Betung Utara	Kupang Kota	6 buah	Gulak Galik Kupang Kota Kupang Raya Kupang Teba Pengajaran Sumur Batu
6.	Tanjung Karang Pusat	Palapa	7 buah	Durian Payung Gotong Royong Kaliawi Kelapa Persada Kelapa Tiga Palapa Pasir Bintang
7.	Tanjung Karang Barat	Gedong Air	7 buah	Gedong Air Kelapa Tiga Permai Segala Mider Sukadanaham Sukajawa Sukajawa Baru Susunan Baru
8	Kemiling	Kemiling	9 buah	Beringin Jaya Beringin Raya Kedaung Kemiling Permai Kemiling Raya Pinang Jaya Sumber Agung Sumber Rejo

				Sumber Rejo Sejahtera
9	Kedaton	Rajabasa	7 buah	Kedaton Penengahan Penengahan Raya Sidodadi Sukamenanti Sukamenanti Baru Surabaya
10	Rajabasa	Rajabasa	7 buah	Gedong Meneng Gedong Meneng Baru Rajabasa Rajabasa Jaya Rajabasa Nyunyi Rajabasa Pemuka Rajabasa Jaya
11	Tanjung Seneng	Way Kandis	5 buah	Labuhan Dalam Pematang Wangi Perumnas Kandis Tanjung Senang Way Kandis
12	Sukarame	Way Halim	6 buah	Korpri Jaya Korpri Raya Sukarame Sukarame Baru Way Dadi Way Dadi Baru
	Sukabumi	Sukabumi	7 buah	Campang Raya Campang Jaya Nusantara Permai Sukabumi Sukabumi Indah Way Gubak Way Laga
14	Wayhalim	Wayhalim	6 buah	Gunung Sulah Jagabaya I

				JagabayaII Jagabayag III Perumnasi Way Halim Way Halim Permai
15	Langkapura	Langkapura	5 buah	Bilabong Jaya Gunung Agung Gunung Terang Langkapura Langkapura Baru
16	Kedamaian	Kedamaian	7 buah	Bumi Kedamaian Kalibalau Kencana Kedamaian Tanjung Agung Raya Tanjung Baru Tanjung Gading Tanjung Raya
17	Bumi Waras	Sukaraja	5 buah	Bumi Raya Bumi Waras Garuntang Kangkung Sukaraja
18	Enggal	Enggal	6 buah	Enggal Gunung Sari Pahoman Pelita Rawa Laut Tanjung Karang
19	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	6 buah	Kampung Baru Kampung Baru Raya Kota Sepang Labuhan Ratu Labuhan Ratu Raya Sepang Jaya

20	Teluk Betung Timur	Kota Karang	6 buah	Keteguhan Kota Karang Kota Karang Raya Perwata Sukamaju Way Tataan
----	-----------------------	-------------	--------	---

Tabel 1: Pembagian Daerah Administrasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas pokok tersebut berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 Jo. Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama Tahun 1989, Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara umat Islam dalam bidang-bidang sebagai berikut:

- a. pernikahan;
- b. warisan;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf ;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shodaqoh;
- i. ekonomi syariah

Selain itu, Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan: “Pengadilan Agama mengeluarkan surat keterangan isbat kesaksian rukyat hilal pada saat menentukan awal bulan dalam tahun Hijriah.”

2. Fungsi Pengadilan Agama

Selain tugas dan wewenang tersebut di atas, pengadilan agama mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) fungsi kontrol pengawasan , yaitu mengendalikan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, pejabat pengadilan, sekretaris dan seluruh pegawai menurut UU No. 53 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) Serta melaksanakan manajemen umum. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman). Pemantauan dilakukan secara berkala oleh hakim pengawas lapangan.
- 2) Tugas pembinaan ,yaitu, pengarahan dan manajemen jajaran kepegawaian serta sehubungan dengan tugas-tugas hukum, administrasi peradilan dan administrasi umum. (pasal 53(3) uu no. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan uu no. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua atas uu no. 50 tahun 2009);
- 3) Fungsi administrasi, yaitu pemberian pelayanan administrasi tingkat pertama kepaniteraan, serta penyitaan dan penegakan, banding, kasasi dan layanan administrasi dalam kasus tingkat pertama, serta penyitaan dan penegakan, banding, kasasi dan banding dan administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada seluruh unit peradilan agama (sektor kepegawaian, sektor keuangan dan sektor umum);
- 4) Peran penasehat, penyediaan informasi, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada otoritas pemerintah yang berwenang atas permintaan sesuai dengan Pasal 52(1) UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang 28 Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; dan
- 5) fungsi lain yaitu pemberian penyuluhan nasihat hukum, penelitian dan penyelidikan, dan lain-lain sesuai dengan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan digambarkan Sebagai berikut:

Ketua Drs. M. Rasyid, S.H.M.H.
Wakil Ketua Senen, S.Ag.,M..H.
Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang
Drs. H. Sanusi, M.Sy.
Dra. Elfina Fitriani
Drs. H. Afrizal
Drs. H. Musthofa Amin
Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H.
Drs. Aripin, S.H.M.H
Agusti Yelpi, S.H.I
Drs. Dailami
Panitera Panitera Muhammad Iqbal, S.Ag.,S.H.
Sekretaris Pengadilan Agama Tanjung Karang Muhamad Zachrizal Anwar, S.H.
Panitera Muda Pengadilan Agama Tanjungkarang
Panitera Muda Hukum Fatma , S.H.,M.H
Panitera Muda Gugatan Himbauan S.H.,M.H
Panitera Muda Permohonan Rahmatiah Oktafia S.H.I
Panitera Pengganti Mahmilawati, S.H., M.H.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode penelitian

Metode penelitian hukum adalah pencarian kaidah hukum, asas hukum dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk memberikan argumentasi teoritis atau konsep baru sebagai pedoman untuk memecahkan isu yang dihadapi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut dalam penelitian ini:

3.1.2 Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum, yaitu penelitian hukum yang mempelajari penerapan hukum positif (undang-undang) dan kontrak atau peraturan dalam setiap proses hukum dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. ²⁰

3.1.3 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini guna membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan dilengkapi dengan pendekatan penelitian secara yuridis empiris sebagai data pelengkap guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

Pendekatan hukum yuridis normatif adalah pendekatan penyelesaian masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan serta teori dan konsep yang terkait dengan penulisan studi ini. penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dan

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen yang terkait dengan masalah penelitian ini.

Pendekatan hukum empiris dilakukan dengan melihat realitas lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Pendekatan ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan orang-orang yang mengetahui dan terlibat dalam isu yang diangkat. Dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dan penelitian berdasarkan realitas yang ada.

3.1.4 Sumber Dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.³⁰

- a. Data primer adalah informasi yang berasal langsung dari narasumbernya. Data primer ini merupakan data yang berasal dari penelitian, Data ini merupakan data dari studi lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.
- b. Data sekunder merupakan informasi tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder diartikan sebagai data tidak mengikat yang mendeskripsikan data utama, data utama merupakan hasil pengolahan pendapat atau gagasan para ahli yang mengkhususkan diri pada bidang tertentu yang akan memberikan arahan kepada penulis. Makna data sekunder penulis adalah doktrin dalam buku dan jurnal hukum.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- b) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- c) Kompilasi Hukum Islam

1. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, seperti usul undang-undang, literatur atau hasil penulisan berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku dan jurnal profesi serta karya ahli hukum dan tulisan ahli.
2. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Narasumber

Dalam Melakukan Penelitian ini penulis membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan secara benar tentang permasalahan yang akan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang
2. Panitera Permohonan

3.1.5 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3. Prosedur Pengumpulan Data

Guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Studi kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan studi dokumen, dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang diteliti yakni dalam hal ini adalah tindakan menyangkut isbat nikah serta gugat cerai.

b. Studi Lapangan

Survei lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Studi lapangan dilakukan dengan mewawancarai informan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan tanya jawab. guna memperoleh informasi atau jawaban yang lengkap, sehingga informasi yang diterima sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah standarisasi interview dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu (wawancara terbuka) untuk mendapatkan jawaban atau menggali informasi lebih dalam mengenai data yang peneliti butuhkan.

2. Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan :
 - a. Identifikasi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan topik yang akan dibahas.
 - b. Klasifikasi data, yakni pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
 - c. Sistematisasi data informasi, yaitu Mengumpulkan dan menempatkan informasi data pada setiap topik bahasan sehingga memudahkan pembahasan.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yuridis yaitu memaparkan data dalam kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang teliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terkait dalam pokok bahasan sehingga akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

3.2 Metode Praktek Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Magang berlangsung selama 3,5 bulan, mulai 14 Maret 2023 hingga 30 Juni 2023. Hari kerja dimulai dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Kamis pukul 08.00-16.30 WIB dan Jumat pukul 08.00-17.00 WIB di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang, Jalan Untung Suropati Nomor 2 Kedaton, Bandar Lampung, Lampung.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pemagangan di Pengadilan agama Tanjung Karang dipimpin langsung oleh dosen sebagai penanggung jawab pemagangan dan pembimbing yaitu hakim di Pengadilan Agama secara langsung selama proses magang berlangsung.

a. praktek kerja

cara pelaksanaan praktik magang dilakukan di lembaga pendidikan n melalui penerapan Tridharma Perguruan Tinggi Selaras Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian, yang secara khusus diatur dalam hukum acara, baik pidana maupun perdata, bagi mahasiswa di lembaga instansi pemagangan masing- masing.

b. .Dokumentasi

Metode pelaksanaan pendokumentasian dilakukan sedemikian rupa agar informasi yang terkumpul lengkap dan mendukung kebenaran dan informasi yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

3. Tujuan Magang

a. Bagi Unila;

1. Sebagai sarana menjalin Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Agama Tanjung Karang;
2. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan;
3. Sebagai bahan promosi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Bagi Mahasiswa:

1. Untuk mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Agama;
2. Untuk memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa mengenai ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan;
3. Untuk mengkaji permasalahan-permasalahan dalam dunia kerja dan dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah sesuai dengan teori yang ada;
4. Untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa sehingga lebih terampil dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama.

4. Manfaat Kerja Magang

- a. Mahasiswa dapat mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Agama;
- b. Mahasiswa dapat memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa mengenai ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan;
- c. Mahasiswa dapat mengkaji permasalahan-permasalahan dalam dunia kerja dan dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah sesuai dengan teori yang ada;
- d. Mahasiswa mendapat pengalaman kepada mahasiswa sehingga lebih terampil dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama;
- e. Mahasiswa dapat meningkatkan rasa percaya diri, disiplin dan dapat bekerja secara tim;
- f. Mahasiswa dapat melatih mental dan sikap dalam dunia kerja.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan perumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Salah satu faktor dari permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan di Pengadilan Agama Tanjung Karang dikarenakan pernikahan dilakukan bukan didepan pegawai yang berwenang dan, mereka menyatakan pernikahan mereka sesuai syariat Islam. Agar pernikahannya diakui secara hukum negara Juga guna permohonan gugat cerai dapat dikabulkan.

1. Solusi pernikahan yang tidak tercatat menjadi tercatat Pada Putusan nomor 2164/Pdt.G/2022/PA.Tnk yaitu dengan penetapan isbat nikah .
2. Prosedur pemeriksaan isbat nikah sebagai solusi Cerai Gugat pada putusan No.2164 /Pdt.G/2022/PA.Tnk sudah sesuai karena majelis hakim saat menggali fakta- fakta dipersidangan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat pernikahan dan sudah sesuai dengan syariat Islam. Majelis Hakim juga memutuskan berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, KHI dan Pendapat para Ulama sebagaimana dalam putusan nomor 2164/Pdt.G/2022/PA.Tnk.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan Isbat nikah dan kumulasi cerai gugat perkara pada nomor 2164/Pdt.G/2022/PA.Tnk benar sudah sesuai dengan Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan yang telah di analisis pada pembahasan sebelumnya bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara agama, tidak terdapat halangan perkawinan diantara keduanya menurut seperti yang dijelaskan pada Pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengedepankan hak anak dan demi menjaga nasab keturunan anak pemohon.

5.2 Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan kepada beberapa pihak :

1. Kepada para masyarakat lampung khususnya calon suami maupun istri yang ingin melaksanakan pernikahan, agar diberitahukan terlebih dahulu dan dilaksanakan di depan Pegawai yang berwenang agar pelaksanaannya secara sah sebagaimana telah di atur oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Selanjutnya kepada pihak Pengadilan Agama, pihak Kantor Urusan Agama dan Pemerintah Lampung untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami fungsi surat nikah guna menghindari penyebab mereka tidak melakukan perkawinan yang tercatatkan.

2. Kepada para pegawai Kantor Urusan Agama, agar tidak menunda- nunda apalagi sampai tidak mengeluarkan akta pernikahan (buku nikah).
3. Kepada pihak instansi yang berwenang untuk melakukan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya pencatatan perkawinan agar legal secara hukum Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad, Mujahidin, 2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmad Rofiq, 2000. *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amnawati. 2019. *Nikah siri dan perlindungan hukum anak.lampung*. Anugrah Utama Raharja
- Arto, Mukti 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka.
- Djalil, Basiq, 2006. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya. 2007. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: sinar grafika.
- Hoerudin, Ahrum 1999. *Pengadilan Agama (Bahasa Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*. Bandung: PT. Aditya Bakti.
- Poerwodarminto, W. J. S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ria, Wati Rahmi, 2017. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung; Universitas Lampung.
- Rodliyah, Nunung. 2019. *Hukum Islam. Lampung*: Graha Ilmu.
- Satrio J. *Hukum Harta Perkawinan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983.
- Soeparmono, R., 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Bandar Maju.
- Supriadi, dan Wila. 2001. *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju.
- Susilo, Budi. 2008. *Prosedur Gugatan Cerai*. Cet. III. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Syahuri, Taufiqurrahman .2013. *Legislasi Hukum Perkawinan DiIndonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Pranada media Group.

Jurnal:

Abdul Baril Basith. 2012. artikel ”*Pihak-Pihak Dalam Permohonan Pengesahan Nikah*” Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, edisi No. 75, Jakarta: PPHIMM.

Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.2 (Oktober, 2018)

Rachmdi usman, “*Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*”, Jurnal Legalisasi Indonesia, vol. 14 No. 03, September 2017.

Peraturan Perundang- Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam

Internet

https://www.PATanjungKarang.go.id/satker/profil-pengadilan/sejarah_pengadilan.html

<https://www.PA-Rengat.go.id/new/en/rumah-difabel/persyaratan-pengajuan-isbat-nikah.html>